



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Snb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinabang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

**SALMULIYADI**, tempat lahir Linggi, tanggal lahir 05 Oktober 1984, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, status menikah, tempat tinggal di Dusun Mulia, Desa Linggi, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue.

selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 10 Mei 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 7 Juni 2022 dalam Register Nomor 15/Pdt.P/2022/PN.Snb., telah mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon, sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan Raswina pada tanggal 03/09/2012 di Linggi sebagaimana kutipan akta nikah Nomor 139/02/IX/2012.
2. Dari hasil pernikahan Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, satu diantaranya diberi nama Nasyifa Qurrota lahir pada tanggal 05/03/2019.
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Simeulue Nomor 445/947/SKK/2019 tanggal 05 Maret 2019.
4. Bahwa pada tanggal 02 April 2019 anak Pemohon tersebut telah memiliki akte kelahiran dengan Nomor 1109-LU-02042019-0001 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simeulue
5. Bahwa Pemohon merasa dengan nama Nasyifa Qurrota tersebut kurang sempurna/lengkap kalimatnya dan sesuai hasil konsultasi dengan ahli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasa arab, sehingga Pemohon ingin menambahkan/memperbaiki nama anak Pemohon dari nama **Nasyifa Qurrota** menjadi nama **Nasyifa Qurrata A'yun**.

6. Oleh karena Pemohon telah mempunyai akte kelahiran berdasarkan ketentuan pasal 52 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013, Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, tentang **Adminitrasi Kependudukan** perubahan nama tersebut harus melalui **Penetapan Pengadilan Negeri**.
7. Bahwa untuk menguatkan permohonan akan Pemohon ajukan bukti surat dan bukti saksi dipersidangan yang akan ditetapkan kemudian

Berdasarkan uraian di atas pemohon bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinabang, memanggil Pemohon untuk di dengar dan di periksa dipersidangan dan ditetapkan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah secara hukum penggantian nama anak Pemohon dari nama **Nasyifa Qurrota** menjadi nama **Nasyifa Qurrata A'yun**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk memberikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue untuk mencatat perbaikan tersebut pada kutipan akte kelahiran Nomor 1109-LU-02042019-0001 yang semula tertulis nama **Nasyifa Qurrota** untuk selanjutnya di perbaiki menjadi nama **Nasyifa Qurrata A'yun**.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, telah datang Pemohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1109040510840003, atas Salmuliyadi, tanggal 3 Februari 2016, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, (diberi tanda bukti P-1);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1109045809850001, atas nama Raswina, tanggal 15 Oktober 2018, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, (diberi tanda bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 139/02/IX/2012, tanggal 3 September 2012, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur, (diberi tanda bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1109040510120003, Atas nama Kepala Keluarga Salmuliyadi, tanggal 29 Maret 2019, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, (diberi tanda bukti P-4);
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor :445/947/SKK/2019 atas nama Nasyifa Qurrota, tanggal 5 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh RUmah Sakit Umum Daerah Simeulue dr. Effie Masyitah, Sp.Og, (diberi tanda bukti P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1109-LU-02042019-0001 Atas nama Nasyifa Qurrota, tanggal 2 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, (diberi tanda bukti P-6);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah bermaterai cukup dan oleh Hakim telah diteliti secara cermat dan seksama akan kesamaan isinya dengan yang asli dan ternyata telah cocok serta sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Edi Sofian.
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
  - Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dijadikan Saksi dalam perkara ini adalah untuk memberikan keterangan terkait perubahan dan penambahan nama dari Anak Pemohon pada Akta Kelahiran milik anak Pemohon, dimana pada Akta Kelahiran dari Anak Pemohon tertera Nasyifa Qurrota, sedangkan Pemohon akan merubahnya menjadi nama Anak Pemohon Nasyifa Qurrata A'yun;
  - Bahwa Pemohon adalah suami dari Raswina yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 September 2012, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dan Istrinya sudah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan, salah satunya yang diberi nama Nasyifa Qurrota yang lahir di Sinabang pada tanggal 5 Maret 2019;
- Bahwa anak Pemohon tersebut belum bersekolah;
- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama anak Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran milik anak Pemohon tersebut karena menurut Pemohon nama anak Pemohon tersebut tidak sesuai atau tidak cocok dengan anak Pemohon tersebut, oleh sebab itu Pemohon ingin merubahnya dari semula bernama Nasyifa Qurrota menjadi Nasyifa Qurrata A'yun serta agar sesuai dokumen anak Pemohon lainnya agar kedepannya tidak terjadi kesalahan yang berkaitan dengan dokumen pribadi milik Anak Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

## 2. Saksi Sabar Ali

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dijadikan Saksi dalam perkara ini adalah untuk memberikan keterangan terkait perubahan dan penambahan nama dari Anak Pemohon pada Akta Kelahiran milik anak Pemohon, dimana pada Akta Kelahiran dari Anak Pemohon tertera Nasyifa Qurrota, sedangkan Pemohon akan merubahnya menjadi nama Anak Pemohon Nasyifa Qurrata A'yun;
- Bahwa Pemohon adalah suami dari Raswina yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 September 2012, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dan Istrinya sudah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan, salah satunya yang diberi nama Nasyifa Qurrota yang lahir di Sinabang pada tanggal 5 Maret 2019;
- Bahwa anak Pemohon tersebut belum bersekolah;
- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama anak Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran milik anak Pemohon tersebut karena menurut Pemohon nama anak Pemohon tersebut tidak sesuai atau tidak cocok dengan anak Pemohon tersebut, oleh sebab itu Pemohon ingin merubahnya dari semula bernama Nasyifa Qurrota menjadi Nasyifa Qurrata A'yun serta agar sesuai dokumen anak Pemohon lainnya agar

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedepannya tidak terjadi kesalahan yang berkaitan dengan dokumen pribadi milik Anak Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mengajukan permohonan perubahan nama untuk nama anak Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan tersebut adalah Pemohon memohon Penetapan untuk perubahan nama anak Pemohon dari nama Nasyifa Qurrota menjadi Nasyifa Qurrata A'yun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan Para Saksi yang diajukan di persidangan di peroleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Salmulyadi, beralamat di Dusun Mulia, Desa Linggi, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon (bukti P-1);
- Bahwa Pemohon Salmulyadi, dan Istrinya Raswina telah menikah pada tanggal 3 September 2012 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P-3);
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon Salmulyadi, dan Istrinya Raswina telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, salah satunya diberi nama Nasyifa Qurrota yang lahir di Sinabang pada tanggal 5 Maret 2019 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-6);
- Bahwa Pemohon menghendaki untuk merubah nama anak Pemohon yang bernama Nasyifa Qurrota tersebut menjadi Nasyifa Qurrata A'yun dengan memohonkan penetapan perubahan nama ke Pengadilan Negeri Sinabang;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama tersebut dilatar belakangi karena menurut Pemohon nama Nasyifa Qurrota tersebut kurang sempurna/lengkap kalimat dan maknanya dalam bahasa Arab;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sinabang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Mulia, Desa Linggi, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue sebagaimana bukti P-1 dan bukti P-4;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinabang, sehingga sudah tepat jika Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sinabang untuk diperiksa oleh Hakim dan dikeluarkan Penetapan tentang perubahan nama yang dalam hal ini adalah perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum ke-1 (kesatu) permohonan Pemohon, Pemohon meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon. Petitum tersebut menurut Hakim masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, sehingga belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan atau tidak sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya, dikabulkan atau tidaknya petitum ke-1 (kesatu) tergantung dari dikabulkan tidaknya petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 (kedua) dari permohonan Pemohon yang meminta agar Hakim menyatakan sah secara hukum pergantian nama anak Pemohon dari nama Nasyifa Qurrota menjadi Nasyifa Qurrata A'yun, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemberian nama dan perubahan nama seseorang adalah hak dari masing-masing individu, namun demikian agar tidak terjadi perubahan nama yang ilegal dan terjadi sering berganti-ganti nama yang pada akhirnya akan menyulitkan orang yang mempunyai nama itu sendiri dalam identitas di berbagai dokumen resmi, maka Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon yang masih berusia anak dan telah diperoleh fakta sebagaimana diuraikan di atas maka Pemohon yang menginginkan nama anaknya Nasyifa Qurrota untuk dirubah menjadi nama Nasyifa Qurrata A'yun adalah nama yang tidak bertentangan dengan kaidah agama, hukum dan kesusilaan, sehingga perubahan nama tersebut dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa untuk formalitas yang berkaitan dengan persyaratan dan kepentingan hukum serta kepastian akan status hukum, maka perlu ditentukan nama yang ditetapkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan kepentingan hukum yang telah berjalan berkaitan dengan anak Pemohon, maka nama yang ditetapkan adalah Nasyifa Qurrata A'yun;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan tersebut maka dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum tentang diri anak Pemohon dianggap dan harus menggunakan nama tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon yang meminta agar Memerintahkan kepada pemohon untuk memberikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue untuk mencatat perbaikan tersebut pada kutipan akte kelahiran Nomor 1109-LU-02042019-0001 yang semula tertulis nama **Nasyifa Qurrota** untuk selanjutnya di perbaiki menjadi nama **Nasyifa Qurrata A'yun**, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, yang kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" harus dimaknai dengan kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili", sehingga Pemohon wajib melaporkan Salinan Penetapan tersebut di tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon yang bertempat tinggal di Dusun Mulia, Desa Linggi, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue sebagaimana bukti P-1 dan bukti P-4, setelah menerima salinan Penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Sinabang, Pemohon wajib melaporkan Penetapan perubahan nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon, yang memohon agar menetapkan biaya perkara menurut hukum, Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 permohonan Pemohon yang meminta mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) juga haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 52 dan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Pemohon **NASYIFA QURROTA** sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1109-LU-02042019-0001 untuk dirubah menjadi **NASYIFA QURRATA A'YUN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama anak Pemohon tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang ditaksir sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 14 Juni 2022, oleh kami Rezki Fauzi, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Sinabang, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Indra Jaya Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti tsb,

Hakim tsb,

Indra Jaya Kusuma, S.H.

Rezki Fauzi, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya pemberkasan	: Rp. 50.000,-
- Sumpah	: Rp. 20.000,-
- PNBP panggilan	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp.130.000,- (seratus tiga puluh rupiah)